

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik langsung oleh rakyat dalam sebuah negara demokrasi, sehingga kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilaksanakan secara regular setiap lima tahun. Pemilu merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis.¹ Tak ada negara demokrasi tanpa adanya pemilu. Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, pemilu tidak hanya sekedar dicantumkan secara formal, tetapi diatur secara lebih detail. Dalam UUD 1945 disebutkan dengan tegas bahwa asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan juga penyelenggaraan pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden serta wakil presiden.

¹ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

Berlandaskan pada asas pemilu setiap warga negara berhak memilih serta bebas dalam menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam prosesnya, negara berkewajiban menjamin keamanan setiap warga negaranya, sehingga para penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, aparat pemerintah, pemilih, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.² Dalam konteks itu, pemilu sesungguhnya merupakan konstestasi yang tidak bisa lepas dari berbagai praktik curang. Demi untuk menarik dukungan pemilih, konstestan pemilu sangat berpotensi dapat menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran dan kecurangan demi mewujudkan pemilu yang berkeadilan.

Berdasarkan itu, keadilan pemilu mencakup dan mengandung tiga tujuan, yaitu (1) pencegahan terhadap sengketa pemilu, (2) penyelesaian terhadap sengketa pemilu, dan (3) alternative penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada. Adapun penyelesaian terhadap sengketa pemilu terbagi menjadi dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan *electoral challenges* dan penghukuman terhadap kecurangan baik secara pidana maupun administratif.

Demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil kegiatan tersebut tentu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya ialah agar dalam penyelenggaraan Pemilu, tujuan utama dari proses kenegaraan tersebut

² *Ibid.*, hlm. 19

tidak menciderai fungsi kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemilu itu mestilah nantinya mampu mendistribusikan kekuasaan secara benar, agar perubahan sosial yang diinginkan oleh rakyat tercapai.³


Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur pihak yang diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu, lembaga dimaksud diantaranya ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu sendiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian dibawahnya ada KPU Provinsi, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah provinsi tertentu saja. Dan dibawahnya lagi terdapat pula KPU Kabupaten/Kota, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota. Kemudian selanjutnya ada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri).

Disebutkan juga lembaga-lembaga lain yang juga diberi wewenang untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dibidang pengawasan agar proses Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah Lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, “Pengawasan penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) dilakukan oleh Badan Pengawas

³ R.A. Schermerhorn, 1987, *Masyarakat Dan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

Pemilu (Bawaslu). Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, “Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Bawaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS.”

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang didirikan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu oleh undang-undang telah ditetapkan secara terperinci mengenai tugas-tugas yang diembannya. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan secara *limitatif* apa saja tugas-tugas Bawaslu, yang terdiri dari sebagai berikut:

- 
- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
 - c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu,
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU,
 - 3) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
- 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota,
- 3) Penetapan peserta Pemilu,
- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,
- 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS,
- 8) Pergerakan surat suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
- 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU,
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
- 11) Penetapan hasil Pemilu.

- e. Mencegah terjadinya politik uang;
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan yang terdiri atas:

- 1) Putusan DKPP,
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu,
 - 3) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat setiap arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan;
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sekian banyak tugas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagaimana yang dirincikan didalam Pasal 93 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah tugas dan wewenang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengolah, meneliti dan mendeteksi awal dan kemudian menyampaikan dugaan adanya atau telah terjadinya tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Lembaga yang termasuk dalam organ Gakkumdu tersebut adalah, selain dari Bawaslu, adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Dan pihak Pengadilan Negeri sendiri adalah yang termasuk dalam rangkaian upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu, namun lembaga ini tidak termasuk dalam lembaga Sentra Gakkumdu, akan tetapi berfungsi mengadili secara hukum terkait dengan adanya tindak pidana pemilu dalam kaitannya dengan tengah berlangsungnya proses penyelenggaraan tahapan pemilu.




Tergabungnya beberapa lembaga di Sentra Gakkumdu secara institusi penegakan hukum akan lebih mudah untuk melakukan upaya-upaya hukum sesuai kewenangan yang dimilikinya. Namun nyatanya dalam praktik penegakan hukum, kedudukan Gakkumdu masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Dimana ketiga organisasi ini baik Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih utama sesuai dengan kompetensi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penggunaan norma hukum pidana pada dasarnya hanya berlaku untuk sumber-sumber hukum pidana umum (KUHP), sedangkan dalam perkara-perkara yang belum atau tidak diatur dalam KUHP, pasal 103 KUHP menjadi jembatan bagi norma-norma yang tersebar diluar KUHP. Sehingga penggunaan *asas lex specialis de rogat legi generalis* menjadi berlaku.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Gakkumdu dibentuk berdasarkan peraturan bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Prinsip utama dari dibentuknya

Gakkumdu ini merupakan penanganan tindak pidana Pemilihan Umum dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu, dengan prinsip-prinsip yaitu kebenaran, kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum, sederhana, cepat, dan biaya murah serta tidak memihak.

Menguji efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penegakan pelanggaran pemilu dibutuhkan upaya kerja keras dari seluruh komponen penyelenggara pemilu untuk dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dalam konsepsi pemilu yang modern, asas langsung, rahasia, bebas, umum, jujur, dan adil merupakan asas atau prinsip yang harus dipenuhi. Termasuk dengan mewujudkan kredibilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu, dimana proses dan hasilnya merupakan unsur yang saling berkaitan.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan ke dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA BUKITTINGGI”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi?

2. Apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan judul dan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khususnya untuk pengembangan hukum pidana.
 - b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat mengimplementasikannya dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.



c. Hasil penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah kota Bukittinggi.

b. Untuk menjadi masukan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah kota Bukittinggi.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai atau dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka teoritis menjelaskan hubungan antar variable, menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut, serta

menjelaskan karakteristik serta arah dari hubungan-hubungan tersebut.⁴

Adapun teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana berguna untuk menanggulangi setiap praktik kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi aman, tentram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang

⁴ Sudaryono, 2017, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 158.

diharapkan rakyat agar menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum itu sendiri pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, hukum dibentuk agar dilaksanakan, suatu aturan tidak bisa lagi disebut sebagai suatu aturan apabila aturan tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

⁵ Dellyana.Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁷ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm.24.

⁸ Ibid., hlm. 33.

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁹

b. Tindak Pidana

"Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "strafbaar feit" yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang dapat bertanggung jawab).¹⁰

Moeljatno lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" dari pada kata "tindak pidana". Menurutnya istilah "tindak pidana" lebih dikenal karena banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk menyebut suatu "perbuatan pidana". Sehingga menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan

21. ⁹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

¹⁰ Moeljatno, 1998, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 56

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

c. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

d. Tindak Pidana Pemilu

Menurut Djoko Prakoso tindak pidana pemilu adalah setiap orang badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

e. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Berdasarkan pasal 1 ayat (38) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau

¹¹ Ibid., hlm. 17.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik empiris, sistematis, dan rasional.¹³ Penelitian dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data dari lapangan, menganalisis data dengan teknik yang relevan, lalu pada akhirnya membuat kesimpulan.¹⁴

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan berlandaskan pada norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan pada kenyataan yang berlaku di lapangan. Sehingga penelitian melalui pendekatan ini harus dilakukan di lapangan untuk meneliti mengenai penegakan hukum pidana oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

¹³ Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 60.

¹⁴ *Ibid.*

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.¹⁵ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala serta kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya didalam masyarakat.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan maupun observasi dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Data primer ini sendiri akan diperoleh dari narasumber dari Koordinator Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi, khususnya bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi.

2) Data Sekunder

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

¹⁷ *Ibid.*

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁹ Bahan hukum ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.
- (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, hasil penelitian dan pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang didatang agar menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

(1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah dan sebagainya.

(2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum misalnya yang berasal dari bidang: filsafat, ekologi, sosiologi, teknik, ekonomi dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²⁰

b. Sumber Data

1) Data lapangan, yaitu data diperoleh dari lapangan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara.

2) Penelitian kepustakaan, yaitu data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, hasil karya ilmiah, peraturan perundang-undangan atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas penulis. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²²

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara (*Interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan dari penelitian. Menurut Riyanto Adi wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²³

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

²¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

²² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

²³ Riyanto Adi, 2004, *Metode Penelitan Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.²⁴ Dalam penelitian ini setelah data yang akan digunakan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui cara editing. Editing, yaitu pengeditan terhadap data yang telah diperoleh yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan lalu memperbaikinya. Editing bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis data

Analisis merupakan proses lanjutan dari pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukannya teknik analisa data. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 57.